

**ANALISIS YURIDIS GUGATAN REKONVENSI YANG INGKAR  
MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN SETEMPAT  
(GUGATAN DIKABULKAN)**

**Oleh : Bandaharo Saifuddin<sup>1</sup>**

***Abstrak***

*Dalam perkara perdata yang objek sengketa tidak dapat dihadirkan di persidangan, maka perlu dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat (Descente) oleh hakim secara ex officio untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan rinci mengenai objek sengketa agar dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim saat menjatuhkan putusan. Berdasarkan latar belakang tersebut, ada dua pokok permasalahan yang diangkat Penulis, yaitu : (1) Bagaimanakah kekuatan pembuktian Pemeriksaan Setempat sebagai salah satu pendukung alat bukti dalam perkara perdata ? ; (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap Penggugat Rekonvensi yang ingkar melaksanakan Pemeriksaan Setempat tetapi gugatan dikabulkan?. Adapun metode penelitian yang digunakan Penulis yaitu metode yuridis - normatif yang menggunakan data skunder atau studi kepustakaan.*

*Kata kunci: Ingkar, Pemeriksaan Setempat, Rekonvensi.*

**A. PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Menurut sistim HIR, dalam acara perdata Hakim terikat pada alat bukti yang sah, yang berarti bahwa Hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang<sup>2</sup>. Bahwa alat-alat bukti dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam Pasal 164 HIR<sup>3</sup> dan Pasal 1866 KUHP<sup>4</sup>, yaitu: bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Adapun sistem pembuktian dalam perkara perdata, dijelaskan oleh M. Yahya Harahap<sup>5</sup> ke dalam fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas untuk mencari dan menemukan

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan Padangsidimpuan.

<sup>2</sup> Sudikno Mertodikusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal. 116.

<sup>3</sup> A. Wahab Daud, *Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui S. 1941 No. 44 RIB (HIR)*, Pusbakum, Jakarta, 1999, hal. 34.

<sup>4</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetbook)*, Prandnya Paramita, Jakarta, 1992, hal. 397.

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 499.

kebenaran formil, serta kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.

Sehubungan dengan sikap pasif hakim, sekiranya hakim harus yakin bahwa apa yang digugat dan diminta Penggugat adalah benar, tetapi apabila Penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu, dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan.<sup>6</sup> Tugas Hakim adalah menerapkan Hukum atau Undang-Undang. Dalam sengketa yang berlangsung di muka hakim, masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Di sini hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan duduknya perkara yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya itu, hakim dalam amar atau diktum putusannya, memutuskan siapakah yang dimenangkan dan siapakah yang dikalahkan. Dalam melaksanakan pemeriksaan tadi, hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian. Ketidakpastian hukum (*recht-sonzekerheid*) dan kesewenangan (*willekeur*) akan timbul apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya itu tidak diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, walaupun itu sangat kuat dan sangat murni<sup>7</sup>. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh Undang-Undang dinamakan alat bukti sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Dengan alat bukti ini masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan kepada hakim yang diwajibkan memutuskan perkara.

Proses pembuktian sebagai salah satu proses acara dalam hukum acara perdata formil menjadi salah satu proses yang paling penting. Suatu perkara di Pengadilan tidak dapat diputus oleh hakim tanpa didahului dengan

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hal. 501

<sup>7</sup> Subekti, 1999, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, hal. 79.

pembuktian. Pembuktian dalam arti yuridis sendiri tidak dimaksudkan untuk mencari kebenaran yang mutlak. Hal ini disebabkan karena alat-alat bukti, baik berupa pengakuan, kesaksian atau surat-surat yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa kemungkinan tidak benar palsu atau dipalsukan. Padahal hakim dalam memeriksa setiap perkara yang diajukan harus memberikan keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Tidak jarang dalam kasus perdata yang menekankan pada pencarian kebenaran formil yakni melalui alat bukti surat justru menemui kesulitan. Dalam pencarian kebenaran formil melalui pembuktian di sidang perkara perdata, ada kalanya hakim menemui kesulitan-kesulitan dalam hal alat-alat bukti yang satu bertentangan dengan alat bukti lain yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam sengketa tanah misalnya, seringkali ditemukan perbedaan fakta atau dalil yang diajukan oleh baik Penggugat ataupun Tergugat. Tak jarang mengenai luas, batas dan keadaan tanah yang dikemukakan masing-masing pihak bertentangan satu sama lain. Hal ini bertambah pelik karena apa yang menjadi objek sengketa tidak dapat dihadirkan di muka persidangan. Dalam hal ini maka untuk menjatuhkan putusan yang adil maka sudah seharusnya apabila hakim melakukan pemeriksaan setempat guna memperoleh fakta-fakta yang sebenarnya.

Dalam acara perdata, terdapat dua tindakan hukum atau permasalahan hukum yang erat kaitannya dengan pembuktian. Untuk menguatkan atau memperjelas fakta atau peristiwa maupun objek barang perkara, salah satu atau kedua tindakan hukum itu sering dipergunakan atau diterapkan. Misalnya, untuk menentukan secara pasti dan definitif lokasi, ukuran dan batas atau kuantitas dan kualitas objek barang terperkara, peradilan sering menerapkan Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, dan Pasal 211 Rv dengan jalan memerintahkan Pemeriksaan Setempat (*plaatsop-neming*)<sup>9</sup>.

Menurut Pasal 153 HIR yang menentukan bahwa:

---

<sup>8</sup> Lihat Erman Suparman, *Alat Bukti Pengakuan Dalam Hukum Perdata*, [http://recourse.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi\\_dosen/2F%20Makalah-Alat-Bukti-Kump.pdf](http://recourse.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi_dosen/2F%20Makalah-Alat-Bukti-Kump.pdf), diakses 14 Mei 2015

<sup>9</sup> A. Wahab Daud, *Op.Cit.*, hal. 29.

Bahwa Ketua menganggap perlu dapat mengangkat seorang atau dua orang Komisaris dari Majelis, yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan Setempat dan melakukan Pemeriksaan yang dapat memberi keterangan kepada hakim.

Hal ini menentukan bahwa jika hakim memang memerlukan keterangan yang dapat diperoleh dari benda yang tidak bisa dihadirkan dalam persidangan, maka dapat mengangkat seorang wakil untuk melakukan Pemeriksaan Setempat.

Namun Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan oleh hakim karena jabatannya ini pasti menemui kesulitan-kesulitan, sehingga hakim harus mempertimbangkan benar untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat, yang nantinya hasil dari pemeriksaan setempat tersebut merupakan hasil yang benar-benar objektif untuk dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dalam pemeriksaan setempat, hakim berkedudukan sebagai pelaksanaan pemeriksaan, walaupun pada dasarnya hakim dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari Majelis yang mana mereka memiliki tugas melihat keadaan yang sebenarnya di lapangan. Akan tetapi hakim akan lebih yakin tentunya jika hakim dapat melihat sendiri keadaan yang sebenarnya terjadi, sebab fungsi dari pemeriksaan setempat tersebut merupakan alat bukti yang bebas, artinya kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim. Semua yang akan dijadikan alat bukti tidak seluruhnya dapat dihadirkan di persidangan, seperti halnya dalam kasus sengketa tanah yang objeknya tanah<sup>10</sup>. Akan sulit kiranya kalau mau membawa objek dari luar pengadilan ke pengadilan, dengan demikian maka akan dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*).

Memang terkadang sulit, apalagi yang disampaikan para pihak di hadapan Majelis sering terjadi perbedaan yang tajam, padahal hakim di pengadilan ingin mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya. Dengan kata lain,

---

<sup>10</sup> Mashudy Hermawan, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pembuktian*, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, hal. 149

Pemeriksaan Setempat merupakan usaha hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan oleh pihak Penggugat terhadap pihak Tergugat. Sehingga, hakim haruslah kreatif untuk mencari keterangan dan hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*) agar dapat menjatuhkan putusan<sup>11</sup>. Semua putusan hakim harus disertai alasan-alasan atau pertimbangan mengapa hakim sampai pada putusannya itu. Alasan atau pertimbangan itu merupakan pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat atas putusannya itu. Hal-hal tersebutlah yang kemudian menjadi pokok pemikiran penulis untuk membahasnya lebih lanjut.

## **2. Permasalahan**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, *pertama*, bagaimanakah kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat sebagai salah satu pendukung alat bukti dalam perkara perdata? *Kedua*, bagaimanakah Pertimbangan Hakim terhadap Penggugat Rekonvensi yang ingkar melaksanakan Pemeriksaan Setempat tetapi Gugatan dikabulkan?

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum normatif ini tidak hanya merupakan penelitian terhadap teks hukum semata tetapi melibatkan kemampuan analisis ilmiah terhadap bahan hukum dengan dukungan pemahaman terhadap teori hukum namun pada derajat tertentu juga memerlukan terobosan hukum melalui penemuan hukum dan menciptakan hukum. Menggunakan data sekunder berupa putusan hakim. Pendekatan analisis yang digunakan yaitu pendekatan kasus dan konsep hukum.

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hal. 137.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat Sebagai Salah Satu Pendukung Alat Bukti dalam Perkara Perdata**

Secara yuridis formil, hasil pemeriksaan setempat bukan alat bukti, karena tidak termasuk sebagai alat bukti yang disebut Pasal 164 HIR, Pasal 1886 KUPerdata, atau Pasal 283 RBg. Oleh karena itu, Pemeriksaan Setempat hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian, yaitu:

##### **a. Sebagai keterangan bagi Hakim**

Baik Pasal 153 ayat (1) HIR, Pasal 180 ayat (1) RBg, dan Pasal 211 Rv menegaskan bahwa: "Nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat, dapat dijadikan keterangan bagi hakim". Kalau begitu nilai kekuatan yang melekat padanya, hanya sebagai keterangan yang menjelaskan tentang kepastian defenitif atas barang yang disengketakan. Namun kalau sesuatu keterangan yang jelas dan defenitif dijadikan sebagai dasar pertimbangan, berarti keterangan itu pada dasarnya tiada lain dari pembuktian tentang eksistensi dan keadaan barang yang bersangkutan. Dan oleh karena keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam persidang Pemeriksaan Setempat, berarti keterangan itu sama dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan, hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan mengambil putusan.

Sehubungan dengan itu pada dasarnya, hasil Pemeriksaan Setempat merupakan fakta yang ditemukan dalam persidangan, sehingga mempunyai daya kekuatan yang mengikat pada hakim dalam mengambil keputusan. Tetapi sifat daya mengikatnya tidak mutlak. Hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya.

##### **b. Variabel Nilai Kekuatannya Dalam Putusan Hakim**

Tanpa mengurangi penjelasan diatas, ada baiknya diperhatikan variabel nilai kekuatan mengikatnya dalam putusan peradilan:

- 1) Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar pertimbangan.

Prinsip ini tetap bertitik tolak dari kebebasan hakim untuk menilainya, karena patokan yang dipergunakan bukan mesti atau wajib dijadikan dasar pertimbangan, tetapi dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim. Pendapat itu antara lain dikemukakan dalam Putusan MA No. 1497 K/sip/1983. Menurut putusan ini, Hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, sedang mengenai batas-batas, tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman, sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru.

2) Dapat dijadikan sebagai dasar mengabulkan Gugatan

Dalam hal dalil gugatan tentang luasnya tanah dibantah tergugat, dan kemudian ternyata berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat sama luasnya dengan yang tercantum dalam dalil gugatan, dalam kasus seperti itu hasil pemeriksaan dimaksud dapat dijadikan dasar pengabulan gugatan. Hal itu antara lain ditegaskan dalam Putusan No. 3197 K/sip/1983 yang berpendapat, hasil Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan dasar pengabulan gugatan, asal pengabulan itu tidak melebihi petitum gugatan. Ternyata yang dikabulkan sama dengan posita dan petitum gugatan yang kebetulan sama pula dengan hasil Pemeriksaan Setempat, sehingga tidak melanggar asas *ultra petitum* yang digariskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR.

3) Dapat dipergunakan menentukan Luas

Daya mengikat yang lain, hasil Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas objek tanah terperkara. Sifat daya kekuatannya memang tidak mutlak, tetapi fakultatif yakni dapat. Hal itu ditegaskan dalam Putusan MA No. 1777 K/sip/1983. Dikatakan, hasil Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas objek tanah terperkara. Sehubungan dengan *judex factie*, berwenang untuk menjadikan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut menentukan luas objek tanah terperkara.

**2. Pertimbangan Hakim Terhadap Penggugat Rekonvensi Yang Ingkar Melaksanakan Pemeriksaan Setempat Tetapi Gugatan Dikabulkan (Studi Kasus Perkara No. 88/Pdt.G/2013/ PA.PspK)**

**a. Posisi Kasus**

Bahwa Pokok Sengketa dalam perkara ini adalah Pemohon sebagai suami mengajukan izin cerai terhadap Termohon sebagai istri dengan dalil Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak tanpa izin Pemohon dan kemudian Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan Termohon telah pergi bersama laki-laki selingkuhannya tersebut sejak bulan April 2010 sampai dengan sekarang ( sejak gugatan ini diajukan) tidak pernah kembali lagi.

Bahwa Termohon telah mengakui dalam jawabannya namun Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi agar harta selama perkawinan dibagi dua (50% bagian Pemohon Rekonvensi dan 50% bagian Termohon Rekonvensi). Bahwa adapun harta bersama tersebut yaitu:

- 1) Sebidang tanah pertapakan berikut rumah yang berdiri di atasnya terletak di Kota Padangsidempuan yang ukuran dan luasnya serta batas - batasnya sebagaimana yang tertuang di dalam Putusan No. 88/Pdt.G/2013/PA.PspK.
- 2) Sebidang tanah pertapakan berikut rumah yang berdiri di atasnya terletak di Kota Padangsidempuan yang ukuran dan luasnya serta batas- batasnya sebagaimana yang tertuang di dalam Putusan No. 88/Pdt.G/2013/PA.PspK;
- 3) 1 unit sepeda motor Mio, tahun 2008;
- 4) 1 unit sepeda motor Scopy, thun 2009;
- 5) I unit sepeda motor Beat tahun 2011;
- 6) Barang perhiasan emas 22 k 800g;
- 7) Barang perhiasan emas London 400g;

Bahwa proses pemeriksaan atas perkara ini telah selesai pada tahap pembuktian, sehingga tahap berikutnya adalah tahap kesimpulan dari kedua belah pihak serta pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim, namun



berdasarkan musyawarah Majelis Hakim, bahwa objek perkara yang disebutkan dalam surat gugat balik (Rekonvensi) Tergugat tentang harta bersama yaitu sebidang tanah pertapakan berikut rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 15. Kelurahan Wek-I dan point 2 sebidang tanah pertapakan berikut rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jln. KH Ahmad Dahlan No. 15. A. Kelurahan Wek-I. Padangsidimpuan, serta barang perhiasan berbentuk emas 22 karat seberat 800 gram, barang berbentuk emas london seberat 400 gram dan barang perhiasan berlian ditaksir seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan pihak Termohon/ Penggugat Rekonvensi untuk melaksanakan Pemeriksaan Setempat namun sampai dengan waktu yang telah ditentukan pihak Termohon/ Penggugat Rekonvensi tidak membayar biaya Pemeriksaan Setempat.

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan secara tertulis yang diajukan pada persidangan pada tanggal 9 Oktober 2013, menerangkan yang pada pokoknya tetap mempertahankan Permohonannya baik mengenai perceraian maupun mengenai harta bersama, sedangkan Termohon/ Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulannya baik secara tertulis maupun lisan.

#### **b. Tentang Hukumnya**

##### **1) Dalam Konvensi**

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut dalam duduk perkaranya.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin dalam setiap persidangan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-UnUU No. 7 Tahun 1989 dipandang telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 22 Mei 2013 yang telah melaksanakan mediasi pada tanggal 15 Mei 2013 dan tanggal

22 Mei 2013 dan telah menyatakan mediasi gagal dengan demikian ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dipandang telah terpenuhi.

Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin cerai terhadap Termohon dengan dalil bahwa Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak tanpa izin Pemohon dan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan Termohon telah pergi bersama laki-laki selingkuhannya tersebut sejak bulan April 2010 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi;

Bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis dan mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon walaupun Termohon membantah penyebab pertengkaran yang didalihkan Pemohon, Termohon mengakui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2010.

Bahwa walaupun Termohon telah mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun karena perkara ini perkara perceraian yang diatur secara khusus, maka kepada Pemohon masih diperintahkan untuk membuktikan dalil Permohonannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu salinan akta perkawinan dan empat (4) orang saksi yang dinilai Majelis Hakim sebagai berikut :

Bahwa Saksi I dan Saksi II yang intinya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Iwan Tato, bahkan tinggal satu rumah sejak tahun 2010 yang lalu, sehingga terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang secara terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi. Dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut di atas dinilai Majelis Hakim telah memenuhi syarat sebagai saksi dan telah disumpah sebelum memberikan keterangan dan keterangan ke dua saksi tersebut mendukung

dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan ke dua saksi ini dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna menurut hukum.

Bahwa kemudian Termohon juga telah mengajukan satu orang saksi yang menjelaskan benar keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi, yang akhirnya kedua belah pihak telah pisah rumah dan ranjang sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang.

2) Dalam Rekonvensi

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti dalam duduk perkara;

Bahwa dalam jawabannya menolak gugatan cerai diberikan bersamaan dengan gugatan harta bersama, dalam hal ini Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar perkara cerai dipisahkan dengan perkara harta bersama, namun Penggugat tetap berkeinginan dan bersikeras untuk diperiksa secara bersama-sama, untuk itu Majelis Hakim berpendapat akan meneruskan pemeriksaan perkara ini, hal ini sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Petunjuk yang tercantum dalam Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2011, halaman 155;

Bahwa Penggugat memohon agar diletakkan Sita Jaminan atas harta bersama sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat maka Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan sita dimaksud dengan mempertim-bangkannya sebagaimana pada pertimbangan yang tercantum dalam Penetapan Perintah Pelaksanaan Sita No. 88/Pdt.G/2013/PA.PspK, tanggal 21 Agustus 2013;

Bahwa permohonan Pemohon tentang Sita Jaminan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Sela No. 88/Pdt.G/2013/ PA.PspK, tanggal 21 Agustus 2013, dan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah melaksana-kan Sita yang hasilnya

sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Sita No. 88/Pdt.G/2013/PA.PspK tanggal 09 September 2013;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan pihak Termohon untuk pelaksanaan **Pemeriksaan Setempat** namun sampai dengan waktu yang telah ditentukan pihak Termohon tidak mengindahkan perintah tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan sebahagian, menolak dan tidak dapat menerima untuk selain dan selebihnya.

Adapun Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan yang amarnya sebagai berikut:

#### **I. Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi Izin kepada Pemohon Kovensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar kepada Kepala Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat menikah Pemohon dan Termohon.

#### **II. Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Pengugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta - harta tersebut di bawah ini:
  - a. Sebidang tanah pertapakan berikut rumah yang berdiri di atasnya terletak di Kota Padangsidempuan yang ukuran dan luasnya serta batas-batasnya sebagai-mana yang tertuang di dalam Putusan No. 88/Pdt.G/2013/ PA.PspK (untuk menyingkat jurnal ini tidak kami uraikan lagi).

- b. Sebidang tanah pertapakan berikut rumah yang berdiri di atasnya terletak di Kota Padangsidempuan yang ukuran dan luasnya serta batas-batasnya sebagai-mana yang tertuang di dalam Putusan Nomor : 88/Pdt.G/2013/PA.PspK (untuk menyingkat jurnal ini tidak kami uraikan lagi).
  - c. Satu unit sepeda motor Mio, thn 2008;
  - d. Satu unit sepeda motor Scopy, tahun 2009;
  - e. Satu unit sepeda motor Beat tahun 2011;
  - f. Barang dagangan emas 22 karat seberat 800 gram;
  - g. Barang dagangan perhiasan emas London seberat 400 gram.
- Adalah harta bersama Penggugat Rekovensi dan Tergugat Rekovensi;
- 3. Menghukum Penggugat Rekovensi dan Tergugat Rekovensi untuk membagi dua harta bersama tersebut pada diktum angka 2 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) di atas secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilaksanakan dengan secara lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat Rekovensi dan Tergugat Rekovensi;
  - 4. Menyatakan sita jaminan atas harta-harta yang tersebut pada amar putusan No. 2 huruf (a), (b), dan (d), adalah sah dan berharga;
  - 5. Menolak dan tidak dapat menerima untuk dan selebihnya.

### **III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar perkara ini sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

#### **c. Analisis Kasus**

Meskipun Pemeriksaan Setempat ini tidak dimuat dalam Pasal 164 HIR, 284 RBg, 1866 BW sebagai alat bukti tetapi oleh karena tujuan

Pemeriksaan Setempat ialah agar Hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa maka fungsi Pemeriksaan Setempat pada hakekatnya adalah sebagai alat bukti dan kekuatannya pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim, namun apabila Pemeriksaan Setempat tidak dilaksanakan oleh Penggugat dalam perkara a quo atas perintah Majelis Hakim yang objeknya tanah dan benda bergerak maka sesuai dengan Pasal 214 ayat (2) Rv akibat hukumnya dapat merugikan Penggugat karena pada saat hendak dieksekusi objek barang yang disengketakan tidak jelas dan tidak pasti sehingga pelaksanaannya harus dinyatakan *Non Executable* yaitu eksekusi tidak dapat dijalankan sebagaimana SEMA No. 7 tahun 2001 “dengan memperhatikan ketentuan Pasal 150 HIR/180 RBg”. Maka Majelis Hakim dalam putusannya seharusnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima bukan dikabulkan.

#### **D. PENUTUP**

##### **1. Kesimpulan**

Dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan dihubungkan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka Penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hukum Acara Perdata mengenal bermacam-macam alat bukti, dan hakim terikat pada alat- alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang saja. Bahwa walaupun secara yuridis formil Pemeriksaan Setempat (*descente*) tidak termasuk sebagai alat bukti sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUHPerdara, namun hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan bahan atau keterangan yang akan digunakan untuk menyusun persangkaan hakim. Sehingga dapat mempengaruhi Putusan yang akan dijatuhkan Hakim nantinya dan kekuatan pembuktiannya terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan.

- b. Berdasarkan studi kasus terhadap Putusan Nomor : 88/Pdt.G/2013/PA.PspK, bahwa Majelis Hakim tidak melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek gugatan rekonvensi, tetapi Hakim telah mengabulkan gugatan rekonvensi tersebut, seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya, menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima. Karena tidak melaksanakan Pemeriksaan Setempat sebagaimana yang digariskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 150 HIR/ 180 RBg yang menjelaskan bahwa terhadap objek barang yang disengketakan mengenai tanah harus dilakukan Pemeriksaan Setempat guna untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas, dan batas-batasnya agar Putusan tersebut dapat dijalankan untuk menghindari terjadinya *Non Executable* dalam menjalankan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **2. Saran**

Dari kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai masukan bagi pemeriksaan setempat. Adapun saran-saran yang hendak dikemukakan antara lain sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Setempat masih berlandaskan pada HIR, RBg dan Rv yang pengaturan mengenai pelaksanaan Pemeriksaan Setempatnya sangat terbatas dan umum sifatnya. Maka dari itu diharapkan adanya perbaikan atau pembahasan oleh pembuat Undang-Undang terhadap peraturan-peraturan tersebut karena antara teori dan praktek seringkali tidak sejalan.
2. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat sebagai aturan internal bagi hakim perlu direvisi oleh Mahkamah Agung dikarenakan tidak adanya akibat hukum bagi para pihak yang bersengketa maupun Majelis Hakim yang tidak melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa yang barang-barangnya tidak bergerak misalnya; sawah, tanah, dsb. Sehingga

implikasinya, Putusan telah mempunyai hukum tetap tidak dapat dijalankan (eksekusi).

#### **Daftar Pustaka**

- Daud A. Wahab, *Reglemen Indonesia yang dibaharui S. 1941 No. 44 RIB (HIR)*, Pusbakum: Jakarta, 1999.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hermawan Mashudy, *Dasar-Dasar Hukum Pembuktian*, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, 2007.
- Kamisa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 1997.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, 1998.
- Subekti R, *et al*, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk wetbook)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Subekti R, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung, 1989.
- Suparman Eman, *Alat Bukti Pengakuan Dalam Hukum Perdata*, [http://recource.unpad.ac.id/unpadcontent/uploads/publikasi\\_dosen/2F%20Makalah-Alat-Bukti-Kump.pdf](http://recource.unpad.ac.id/unpadcontent/uploads/publikasi_dosen/2F%20Makalah-Alat-Bukti-Kump.pdf), diakses 14 Mei 2010.